



PUTUSAN

Nomor 0040/Pdt.G/2020/PA.TBK

محررا ان محررا اهلا ام سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, NIK -----, Tempat/tgl. Lahir Lubuk Semut/01 Juli 1972, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri ; disebut sebagai **PENGGUGAT** ;
melawan

TERGUGAT, NIK -----, Tempat/Tgl. Lahir Sungai Buluh/ 01 Juli 1969, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, Tempat kediaman ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri ; disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 20 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register Nomor 0040/Pdt.G/2020/PA.BK tanggal 21 Januari 2020 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 November 1990, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 12 hal. Putusan No. 0040/Pdt.G/2020/PA.TBK



Kecamatan Karimun, Kabupaten Tg. Balai karimun, Provinsi. Kepulauan Riau, dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor -----**, tanggal 23 November 1990 ;

2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;

3. Bahwa selanjutnya ketika akad nikah Tergugat membaca dan menanda tangani Sighat Ta'lik sebagai berikut :

- 1) Meninggalkan Isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut.
- 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
- 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu,
- 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya,

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadakan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya di benarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan atau petugas tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadl (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada badan kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial.

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. ----- Kabupaten. Karimun, Provinsi Kepri, selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama yang letaknya tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat, selama dalam membina rumah tangga ;

Hal 2 dari 12 hal. Putusan No. 0040/Pdt.G/2020/PA.TBK



5. Bahwa selama pernikahan lebih kurang 29 (dua puluh sembilan) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. -----, (Laki-laki, Lahir di Karimun, 23 November 1992, Umur 27 tahun) sudah menikah ;
2. -----, (Laki-laki, Lahir di Karimun, 03 Juli 1996, Umur 23 tahun) sudah menikah ;
3. -----, (Laki-laki, lahir di Karimun, 29 Maret 2002, Umur 17 tahun ;

(Seorang anak yang bernama ----- tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat) ;

6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun, layaknya suami istri (Ba'daddukhul) pada umumnya ;

7. Bahwa selanjutnya tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah tidak hidup rukun dan harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar dan pertengkaran tersebut berawal dari sikap, Tergugat ada hubungan spesial dengan perempuan lain;

8. Bahwa selanjutnya sejak tergugat ada hubunga spesial dengan perempuan lain rumah tangga antara Penggugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat Tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak melakukan hubungan suami istri lagi sampai pada akhirnya tahun 2015 Tergugat mengucapkan cerai kepada Penggugat dan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan anak-anak dan Penggugat ;

9. Bahwa selanjutnya Penggugat Tergugat sudah pisah rumah selama 5 (lima) tahun lamanya, serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama 5 (lima) tahun lamanya ;

10. Bahwa selanjutnya Tergugat telah melanggar sighth ta'lik yang telah dibaca dan ditanda tangani Tergugat ;

Hal 3 dari 12 hal. Putusan No. 0040/Pdt.G/2020/PA.TBK



11. Bahwa keluarga dan orang tua Penggugat Tergugat telah sering berupaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan Permohonan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan telah dilakukan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Tergugat telah dipanggil tanggal untuk sidang tanggal 22 Januari 2020 dan tanggal 30 Januari 2020 secara sah, sedangkan tidak hadirnya itu tidak mempunyai alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. *Fotokopi* Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 23 November 1990 a.n. Asnawi dan Nurbaiti, yang dikeluarkan oleh

Hal 4 dari 12 hal. Putusan No. 0040/Pdt.G/2020/PA.TBK



Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta telah dinazegelan Pos (bukti P-1).

2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK ----- a.n. -----, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 20 September 2012, bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya cocok serta telah dinazegelan Pos (bukti P-2).

Bahwa di samping mengajukan bukti tulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi ke persidangan bernama :

1. SAKSI I, di depan persidangan telah menerangkan di bawah

sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai mak cik Penggugat, kenal dengan Tergugat bernama Asnawi ketika keduanya menjadi suami istri.
- -Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik.
- -Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di -----, hingga pisah.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun satu tahun, namun sejak tahun 2010 keduanya mulai tidak harmonis lagi.
- -----Bahwa pada tahun 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, sebelumnya tidak terjadi pertengkaran antar keduanya, bahkan hingga Tergugat tidak pulang lagi, karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat.
- - Bahwa semenjak kejadian, sekitar 4 (empat) tahun lebih sudah pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah wajib, dan tidak pula meninggalkan benda sedikitpun yang dapat dijadikan nafkah.

Hal 5 dari 12 hal. Putusan No. 0040/Pdt.G/2020/PA.TBK



- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, kini Penggugat bekerja di Malaysia sebagai TKI/ pembantu rumah tangga.
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasihatinya tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI II, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai teman dekat Penggugat, kenal dengan Tergugat bernama Asnawi ketika keduanya menjadi suami istri.
- -Bahwa setelah akad Tergugat mengucapkan sumpah taklik, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumahnya di Jl Telaga Tujuh Rt.005 Rw.003 Sungai Lakam Barat, hingga pisah.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kini ikut dengan Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun satu tahun, namun sejak tahun 2010 keduanya mulai tidak harmonis lagi.
- Bahwa pada tahun 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, sebelumnya tidak terjadi pertengkaran antar keduanya, bahkan hingga Tergugat tidak pulang lagi, karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa semenjak kejadian, sekitar 4 (empat) tahun lebih sudah pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah wajib, dan tidak pula meninggalkan benda sedikitpun yang dapat dijadikan nafkah.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, kini Penggugat bekerja di Malaysia sebagai TKI/ pembantu rumah tangga.
- Bahwa saksi sudah merukunkan, bahkan keluarganya sudah mendamaikannya tetapi tidak berhasil, karena rumah tangganya susah untuk diperbaiki.

Hal 6 dari 12 hal. Putusan No. 0040/Pdt.G/2020/PA.TBK



Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap kali persidangan agar mempertahankan rumah tangganya, namun upaya damai tidak berhasil. hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Hal 7 dari 12 hal. Putusan No. 0040/Pdt.G/2020/PA.TBK



Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P-1) berupa *fotokopi* Kutipan Akta Nikah, oleh Majelis dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun (bukti P-2), secara formil telah terpenuhi, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sudah meninggalkan tanggung jawabnya sebagai suami selama 5 (lima) tahun, dan hingga kini tidak pernah kembali bahkan sudah tidak ada komunikasi lagi serta Tergugat telah melanggar sigat taklik talak yang telah diucapkan sesaat setelah aqad pernikahannya yang telah ditandatanganinya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat, Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah mengakui atau setidak-tidaknya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara

Hal 8 dari 12 hal. Putusan No. 0040/Pdt.G/2020/PA.TBK



perceraian, dan Penggugat mendalihkan alasan gugatannya adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan alasan gugatannya, dan untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Majelis telah pula mendengar keterangan satu orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Rosiati Binti Abdul Muthalib dan Syarifah Binti Ruslan, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa di persidangan seorang demi seorang dengan menerangkan alasan pengetahuan dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171- 176 Rbg., dan Pasal 308 - 309 R.Bg., majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat apabila dihubungkan dengan bukti Penggugat berupa keterangan seorang saksi beserta sumpahnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang terikat oleh perkawinan yang sah dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yang kini ikut bersama Penggugat.
- Bahwa, benar sewaktu masih tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi setelah ada pihak ketiga (perempuan lain) masuk ke keluarganya, mereka kemudian tidak rukun lagi; akhirnya tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan rumah sekitar lebih kurang 5 (lima) tahun serta Tergugat sudah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberi nafkah lahir batin.

Hal 9 dari 12 hal. Putusan No. 0040/Pdt.G/2020/PA.TBK



- Bahwa, Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha lagi atas perlakuan Tergugat.
- Bahwa, hingga saat ini sekitar 5 (lima) tahun, keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi, dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib bagi keluarganya.
- Bahwa, upaya penasihatannya keluarga telah diusahakan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menilai gugatan Penggugat cukup beralasan serta tidak melawan hukum, dan Tergugat telah terbukti melanggar sumpah talak point 1, 2 dan 4 yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dahulu, serta telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penggugat telah menyerahkan uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka syarat talak telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari kitab *Syarqawi Tahrir* halaman 105 sebagai berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

“Barang siapa mengantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, mejelis hakim berpendapat, bahwa gugatan cerai Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Hal 10 dari 12 hal. Putusan No. 0040/Pdt.G/2020/PA.TBK



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----) dengan iwadl sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilakhir 1441 Hijriah, oleh kami **H. Thamrin, S.Ag., M.H.** selaku Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag., M.H.** dan **Rahmiwati Andreas, S.H.I.** selaku Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Drs. Nasaruddin** selaku Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag., M.H.

H. Thamrin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Hal 11 dari 12 hal. Putusan No. 0040/Pdt.G/2020/PA.TBK



Panitera Pengganti,

Drs. Nasaruddin

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan P 1x	Rp	96.000,00
4.	Panggilan T 2x	Rp	192.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Materai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	374.000,00

Terbilang : tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah.

Hal 12 dari 12 hal. Putusan No. 0040/Pdt.G/2020/PA.TBK